



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR **199** TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 120/PP.07-BA/7103/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten Kepulauan Sangihe;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TTD

**ELYSEE PHILBY SINADIA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMAM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



**MERRY MALENDES**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR **199** TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TABUKAN TENGAH	18	41	4640	4472	9112	
2	TABUKAN SELATAN TENGGARA	6	10	1020	941	1961	
3	TABUKAN SELATAN TENGAH	9	12	1155	1084	2239	
4	TABUKAN UTARA	24	74	8639	8383	17022	
5	TAMAKO	20	51	5517	5515	11032	
6	TABUKAN SELATAN	14	24	2486	2366	4852	
7	MANGANITU	18	52	5921	5892	11813	
8	TATOARENG	7	17	1891	1845	3736	
9	KEP. MARORE	3	6	633	590	1223	
10	KENDAHE	8	23	2842	2767	5609	
11	MANGANITU SELATAN	13	38	4257	4073	8330	
12	TAHUNA BARAT	6	20	2338	2334	4672	
13	TAHUNA	8	51	6010	6341	12351	
14	NUSA TABUKAN	5	13	1287	1162	2449	
15	TAHUNA TIMUR	8	38	4595	4807	9402	
<b>TOTAL</b>		<b>167</b>	<b>470</b>	<b>53231</b>	<b>52572</b>	<b>105803</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TTD

**ELYSEE PHILBY SINADIA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMAM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
**MERRY MALENDES**